

## RINGKASAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa didalam dirinya melekat harkat dan martabat, sebagai manusia yang utuh didalam tubuh dan jiwa anak terdapat dinamika pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dan mental.

Adopsi anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sehingga antara orang yang mengadopsi anak dan anak yang diadopsi timbul suatu hukum kekeluargaan seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Di Indonesia ada tiga sistem hukum yang mengatur adopsi selain berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang berlaku bagi golongan Tionghoa, berlaku juga Hukum Adat serta Hukum Islam, peran Notaris tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Staatsblad 1917 Nomor 129 . Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini antara lain bagaimana peran Notaris dalam adopsi anak, dan bagaimana kekuatan akta Notaris dalam adopsi anak. Tujuan dan hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar bila terjadi pelanggaran dalam proses adopsi dapat diminimalkan, dan diharapkan pada setiap proses adopsi anak diperlukan Akta Notaris sebagai persyaratan berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris dan ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berorientasi pada kekuatan akta adopsi anak yang pada akhirnya tercapai kepastian hukum bagi kesejahteraan anak.